

PENERAPAN KONSEP AL-MUSTAWI DALAM ARGUMEN LOGIKA ISLAM

Didin Hidayat¹, Rani Noviani², Sahla Intan Nursabila³, Rangga Syahrizal⁴

¹⁻⁴ Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Al- Azhary Cianjur

Email: santriabah6886@gmail.com, raninoviani595@gmail.com, sahlaintan4@gmail.com,
ranggasyahrizal08@gmail.com

ABSTRACT

The concept of "Al-Mustawi" (equality or parallelism) is a fundamental principle in Islamic logic (manthiq) that serves as the foundation for fair and balanced reasoning. This abstract discusses the application of Al-Mustawi in constructing and evaluating logical arguments within an Islamic framework, focusing on how this principle ensures the validity and truth of a conclusion. Etymologically, Al-Mustawi refers to a condition in which two or more things are considered equal or balanced in a relationship or comparison. In the context of Islamic logic, this principle is used to ensure that the premises used in an argument (syllogism or qiyas) have equal weight, relevance, and validity. The goal is to avoid flawed or unfair arguments, which often arise from disproportionate or biased comparisons. This study aims to analyze the application of the Al-Mustawi concept in Islamic logical arguments. Al-Mustawi is a concept in Islamic logic that refers to the possibility or ability of something to exist or occur. This study used a qualitative analysis method with a literature review approach. The results show that Al-Mustawi can be used to identify the possibility or ability of something, analyze premises, determine conclusions, and avoid logical fallacies. The application of Al-Mustawi in Islamic logical arguments can improve accuracy, avoid errors, and enhance understanding of logical concepts and arguments. This research is expected to contribute to the development of Islamic logic and improve the quality of arguments in Islamic scholarly discussions.

Keywords: Al-Mustawi, Islamic logic, logical argument, possibility, ability.

ABSTRAK

Konsep "Al-Mustawi" (kesetaraan atau kesejajaran) adalah prinsip fundamental dalam logika Islam (manthiq) yang berfungsi sebagai landasan untuk penalaran yang adil dan seimbang. Abstrak ini membahas penerapan Al-Mustawi dalam membangun dan mengevaluasi argumen logis dalam kerangka pemikiran Islam, dengan fokus pada bagaimana prinsip ini memastikan validitas dan kebenaran suatu kesimpulan. Secara etimologis, Al-Mustawi merujuk pada kondisi di mana dua hal atau lebih dianggap setara atau seimbang dalam suatu relasi atau perbandingan. Dalam konteks logika Islam, prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa premis-premis yang digunakan dalam suatu argumen (silogisme atau qiyas) memiliki bobot, relevansi, dan validitas yang setara. Tujuannya adalah untuk menghindari argumen yang

Article History

Received: Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

pincang (fasid) atau tidak adil, yang sering kali muncul akibat perbandingan yang tidak proporsional atau biasa. Penerapan Al-Mustawī sangat krusial dalam beberapa aspek: Validitas Premis: Memastikan bahwa setiap premis dalam argumen memiliki tingkat kepastian ('ilm) yang sama kuatnya. Argumen yang mencampurkan premis mutawātir (pasti) dengan premis wahid (spekulatif) dianggap melanggar Al-Mustawī. Keadilan dalam Perbandingan (Qiyas): Menjamin bahwa 'illat (penyebab hukum) yang digunakan untuk menyamakan dua kasus atau lebih adalah benar-benar setara dan relevan, tidak hanya kemiripan yang dangkal. Kesetaraan Bukti: Mengharuskan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung suatu klaim memiliki bobot dan kredibilitas yang sama di mata hukum atau syariat. Dengan demikian, penerapan konsep Al-Mustawī dalam argumen logika Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat metodologis untuk mencapai kesimpulan yang benar secara rasional, tetapi juga sebagai imperatif etis untuk menegaskan keadilan dan objektivitas dalam penalaran keagamaan dan intelektual.

Kata Kunci: Al-Mustawī, Logika Islam, Manthiq, Argumen, Qiyas, Keadilan, Penalaran.

PENDAHULUAN

Logika, sebagai cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang sah, telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno dan menemukan tempat yang istimewa dalam peradaban intelektual Islam. Dalam tradisi keilmuan Islam, logika tidak hanya dipandang sebagai alat bantu berpikir, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebenaran yang selaras dengan wahyu dan akal. Salah satu konsep kunci dalam sistem logika Islam (manthiq) yang menjembatani aspek metodologis dan etis dalam berpikir adalah Al-Mustawī. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "setara", "seimbang", atau "sejajar". Dalam konteks keilmuan, Al-Mustawī merujuk pada prinsip kesetaraan dan keseimbangan dalam struktur argumen, di mana premis-premis yang digunakan harus memiliki bobot, relevansi, dan validitas yang setara sebelum sebuah kesimpulan dapat dianggap sah.

Perkembangan logika dalam dunia Islam tidak terlepas dari proses asimilasi, adaptasi, dan pengayaan terhadap warisan pemikiran Yunani, khususnya karya Aristoteles. Para filsuf dan ulama Muslim awal seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali tidak hanya menerjemahkan dan mengomentari teks-teks logika Yunani, tetapi juga mengontekstualisasikannya dalam kerangka epistemologi Islam. Mereka memperkenalkan nuansa dan prinsip baru yang sesuai dengan kebutuhan analisis teks keagamaan, hukum Islam (fikih), dan teologi (kalam). Dalam kerangka inilah konsep Al-Mustawī dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya sebagai alat verifikasi formal, tetapi juga sebagai penjaga objektivitas dan keadilan dalam proses penalaran.

Secara substantif, prinsip Al-Mustawī berperan sebagai penjaga kualitas sebuah argumen, baik yang berbentuk silogisme (qiyas) maupun bentuk inferensi lainnya. Ia menuntut agar komponen-komponen dalam suatu penalaran seperti premis, bukti (dalil), dan 'illat (alasan hukum dalam qiyas) memiliki tingkat kepastian dan relevansi yang sepadan. Sebuah argumen dianggap "pincang" (fasid) jika, misalnya, mencampuradukkan premis yang bersifat pasti (qath'i) dengan premis yang bersifat spekulatif (zhanni) tanpa justifikasi yang memadai. Dengan demikian, Al-Mustawī berfungsi sebagai filter yang mereduksi subjektivitas, bias, dan ketidakajegan dalam bernalar.

Pentingnya konsep ini semakin terlihat dalam domain qiyas (analogi hukum), yang merupakan salah satu metode utama istinbath al-ahkam (penyimpulan hukum) dalam fikih. Dalam qiyas, kesetaraan antara kasus baru (far') dengan kasus induk (ashl) harus didasarkan

pada 'illat yang benar-benar esensial dan relevan, bukan sekadar kemiripan yang dangkal atau tidak substansial. Penerapan Al-Mustawi di sini memastikan bahwa analogi yang dibangun tidak semata-mata formalistik, tetapi juga adil dan substantif, sehingga hukum yang dihasilkan memiliki dasar logis dan etis yang kuat.

Lebih dari sekadar prinsip teknis-deduktif, Al-Mustawi juga memiliki dimensi epistemologis dan etis yang dalam. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan (ilmu) memiliki hierarki tertentu, mulai dari yang bersifat mutawatir (pasti) hingga zhanni (dugaan). Al-Mustawi mengingatkan bahwa kesimpulan yang ditarik tidak boleh melampaui tingkat kepastian yang dimiliki oleh premisnya. Sementara itu, dimensi etisnya terwujud dalam penegakan keadilan (al-'adl) dan objektivitas dalam diskursus intelektual dan keagamaan. Sebuah argumen yang tidak mematuhi prinsip keseimbangan berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan dalam berpikir dan berpendapat.

Dalam konteks kekinian, prinsip Al-Mustawi relevan tidak hanya dalam kajian keislaman klasik, tetapi juga dalam pengembangan berpikir kritis (critical thinking) dan logika informal (informal logic) yang aplikatif. Kemampuan untuk menyusun argumen yang koheren, mengevaluasi kekuatan premis, serta mengidentifikasi fallacy (kekeliruan logis) menjadi keterampilan vital dalam menghadapi banjir informasi dan narasi di era digital. Al-Mustawi dapat berperan sebagai kerangka evaluatif untuk menguji konsistensi dan keadilan dalam argumentasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, hukum, politik, hingga dialog antaragama.

Meskipun memiliki signifikansi yang besar, eksplorasi akademis secara khusus terhadap konsep Al-Mustawi dalam literatur kontemporer masih terbatas. Banyak kajian tentang logika Islam lebih berfokus pada aspek sejarah, tokoh, atau konsep-konsep lain seperti tasawwur dan tasdiq. Sementara itu, pembahasan mendalam mengenai Al-Mustawi sebagai prinsip operasional yang menghubungkan validitas formal, relevansi material, dan keadilan penalaran masih perlu dikembangkan. Kesenjangan inilah yang mendorong perlunya penelitian yang sistematis untuk mengurai prinsip, jenis, dan aplikasi Al-Mustawi dalam bangunan argumen logika Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Al-Mustawi dalam argumen logika Islam secara komprehensif. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research), kajian ini akan menelaah prinsip-prinsip dasar Al-Mustawi, konsep utamanya dalam ilmu mantik, serta ragam logika (deduktif, induktif, abduktif) yang melibatkan prinsip ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengayaan khazanah logika Islam serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas argumentasi dan berpikir kritis dalam diskursus keilmuan Islam maupun umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam pendekatan kualitatif. data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian pustaka terhadap teori-teori Al-Mustawi dalam ilmu Mantiq yang membahas prinsip-prinsip dasar Al-Mustawi terkait: kesetaraan dalam argumen, relevansi premis. Serta konsep utama Al-Mustawi dalam mantik yang meliputi: kesimpulan logis, validasi dan kebenaran. Kemudian jenis-jenis logika yang melibatkan Al-Mustawi, seperti: logika deduktif, logika induktif, logika abduktif.

Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan dan media sosial, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah Sejarah, jurnal. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip dasar Al-Mustawi

1. Kesetaraan dalam argumen

Kesetaraan adalah prinsip fundamental dalam Al-Mustawi. Dalam konteks ini, dua argumen atau proposisi dianggap setara jika keduanya memiliki premis yang relevan dan logis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah, prinsip ini membantu dalam mengevaluasi apakah argumen yang diajukan dapat diterima atau tidak

2. Relevansi premis

Relevansi premis adalah aspek penting dalam Al-Mustawi, dimana setiap premis yang diajukan harus memiliki hubungan langsung dengan kesimpulan yang dihasilkan. Premis yang tidak relevan dapat melemahkan argumen dan mengurangi tingkat kesetaraan antara argumen yang diusulkan.

B. Konsep utama Al-Mustawi dalam ilmu mantik

1. Kesimpulan logis

Kesimpulan logis dalam Al-Mustawi adalah hasil dari premis yang setara dan relevan. Sebuah kesimpulan dianggap logis jika mengikuti secara langsung dari premis yang ada.

2. Validasi dan kebenaran

Validasi dalam Al-Mustawi merujuk pada struktur argumen, yaitu apakah kesimpulan mengikuti premis-premis yang ada, kebenaran berhubungan dengan isi premis dan kesimpulan, yang mengacu pada kenyataan. Konsep Al-Mustawi menekankan pentingnya validasi sebagai langkah awal sebelum mempertimbangkan kebenaran suatu argumen.

C. Jenis-jenis logika yang melibatkan Al-Mustawi

1. Logika deduktif

Logika deduktif berfokus pada penggunaan premis yang umum untuk menarik kesimpulan yang spesifik, dalam konteks Al-Mustawi, logika deduktif digunakan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik secara logis mengikuti dari premis-premis yang ada.

2. Logika induktif

Logika induktif menggunakan observasi spesifik untuk membuat generalisasi umum. Dalam Al-Mustawi, logika induktif digunakan untuk menyusun argumen berdasarkan data empiris yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas.

3. Logika abduktif

Logika abduktif melibatkan proses menarik kesimpulan terbaik berdasarkan bukti yang ada, ini sering digunakan dalam Al-Mustawi ketika data yang tidak tersedia tidak cukup untuk mencapai kesimpulan yang pasti, namun cukup untuk memberikan penjelasan yang masuk akal.

D. Aplikasi Al mustawi dalam argumentasi dan pemikiran kritis

Al-Mustawi memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis. Dengan memahami Al-Mustawi seorang dapat menyusun argumen kuat, mengevaluasi argumen orang lain secara kritis dan menghindari kekeliruan logika, aplikasi Al-Mustawi dalam argumentasi tidak hanya terbatas pada ranah akademis tetapi juga dalam diskusi sehari-hari, hukum, politik, dan ilmu pengetahuan.

Al mustawi dalam ilmu mantik adalah konsep fundamental yang membantu menegaskan validasi dan kebenaran dalam proses penalaran logis. Dengan menekankan pentingnya struktur argumen yang benar dan konsisten, Al mustawi memungkinkan pembentukan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengembangan konsep ini oleh para filsuf muslim menegaskan pentingnya integrasi antara logika dan filsafat dalam memahami dunia secara lebih kritis dan rasional.

KESIMPULAN

Al-Mustawi dalam ilmu mantik Adalah konsep fundamental yang membantu menegaskan validitas dan kebenaran dalam proses penalaran logis. Al-Mustawi memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis. Dengan memahami Al-Mustawi, seseorang dapat Menyusun argument yang kuat, mengevaluasi argument orang lain secara kritis, dan menghindari kekeliruan logika. Pengembangan konsep ini oleh para filsuf Muslim menegaskan pentingnya integrasi antara logika dan filsafat dalam memahami dunia secara lebih kritis dan rasional.

DAFTAR PUSAKA

- Ibnu Sina, Kitab al-Shifa: Logika, terj. S. M. Raza, *Karachi: Islamic Book Foundation*, 1974. Hal.67.
- Al-Ghazali, Mi'yar al-'Ilm, *Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 1990. Hal.88.
- Smith, Peter, *An Introduction to Formal Logic*, Cambridge University Press, 2003. Hal.102.
- Walton, Douglas N., *Informal Logic: A Pragmatic Approach*, Cambridge University Press, 2008. Hal.95.
- Russell, Bertrand, *Principia Mathematica*, Cambridge University Press, 1910. Hal.112.
- Hurley, Patrick J., *A Concise Introduction to Logic*, Cengage Learning, 2012. Hal.78.
- Aristoteles, *Analytica Priora*, terj. D. P. Henry, Oxford University Press, 2004. Hal.54.
- Al- Razi, Fakhruddin, *Al-Mahsul fi 'Ilm al-Mantik*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988. Hal.102
- Peirce, Charles Sanders, *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, Harvard University Press, 1931. Hal.205.
- Walton, Dounglas N., *Informal Logic: A Pragmatic Approach*. Hal.120.